



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS

NOMOR 903/02 TAHUN 2023

TENTANG

PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2023 BERDASARKAN
HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TENGAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 telah dievaluasi oleh Gubernur Jawa Tengah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah tanggal 16 Oktober 2023 Nomor 180/120 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Kudus tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, atas hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Badan Anggaran melakukan penyempurnaan yang hasilnya ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 Berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 249);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU : Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 Berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Menyampaikan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini kepada Bupati Kudus sebagai dasar penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah.

KETIGA : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 17 Oktober 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS

Ketua,



M A S A N

Wakil Ketua,

MUKHASIRON

Wakil Ketua,

TRI ERNA SULISTYAWATI

Wakil Ketua,

SULISTYO UTOMO

LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KUDUS NOMOR 903/02 TAHUN 2023
TENTANG PENYEMPURNAAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN
2023 BERDASARKAN HASIL EVALUASI
GUBERNUR JAWA TENGAH

PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2023 BERDASARKAN
HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TENGAH

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/120 Tahun 2023 tanggal 16 Oktober 2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Kudus tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023, Bupati bersama DPRD Kabupaten Kudus telah melakukan penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah, hal sebagai berikut:

I. KEBIJAKAN UMUM

1. Pemerintah Kabupaten Kudus untuk tahun-tahun mendatang agar berupaya untuk tetap konsisten tepat waktu dalam penyusunan APBD, dengan mengacu jadwal dan tahapan Penyusunan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ke depan Pemerintah Kabupaten Kudus, agar berupaya menjaga kesesuaian penganggaran baik pada dokumen perencanaan (RKPD) maupun dokumen penganggaran (KUA-PPAS).
3. Pemerintah Kabupaten Kudus agar senantiasa berusaha menjaga konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran. Sedangkan perbedaan yang ada antara dokumen RKPD, KUA-PPAS dan RAPBD dikarenakan dinamika dalam pembahasan Perubahan APBD yang disesuaikan dengan potensi pendapatan, perubahan indikator program, kegiatan dan sub kegiatan pada beberapa perangkat daerah.
4. Pemerintah Kabupaten Kudus telah memenuhi keseluruhan Lampiran Peraturan Bupati Kudus tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

II. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

1. Pencantuman dasar hukum pendapatan dalam kolom penjelasan pada Rancangan Peraturan Bupati Kudus tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 belum bisa dilakukan karena dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) belum ada menu untuk menampilkan kolom penjelasan dimaksud.
2. Pemerintah Kabupaten Kudus telah berusaha untuk selalu meningkatkan pendapatan asli daerah dari berbagai sektor yang ada, dengan melakukan optimalisasi melalui kebijakan intensifikasi maupun ekstensifikasi pendapatan asli daerah. Beberapa upaya tersebut diantaranya :
 - a. Melakukan kajian terkait dengan potensi-potensi sumber-sumber PAD;
 - b. Pendataan aktif secara rutin terhadap potensi-potensi wajib pajak baru yang ada di Kabupaten Kudus;
 - c. Menerapkan manajemen pengelolaan pajak daerah secara terencana dan terorganisir, serta secara rutin melaksanakan monitoring dan evaluasi;
 - d. Melaksanakan sosialisasi akan arti pentingnya pajak maupun retribusi daerah dalam pembangunan Kabupaten Kudus melalui kanal-kanal informasi dan berbagai media;
 - e. Menjalin kerjasama dengan semua elemen, antara lain kerjasama dengan Bank Jateng untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dengan memasang alat tapping box guna merekam transaksi pajak daerah agar lebih transparan dan akuntabel.
3. Pemerintah Kabupaten Kudus agar terus berkoordinasi secara intensif dengan Pemerintah Pusat terkait pendapatan transfer dan dengan Pemerintah Provinsi terkait Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi.

III. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

1. Pencantuman dasar hukum, lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, serta sumber pendanaan sub kegiatan pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan kolom penjelasan pada Rancangan Peraturan Bupati Kudus tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 belum bisa dilakukan karena dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) belum ada menu untuk menampilkan dasar hukum dan penjelasan dimaksud.
2. Penyediaan anggaran gaji dan tunjangan ASN telah memperhitungkan kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya, kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai tahun 2022, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pemerintah Kabupaten Kudus dalam mengelola kebijakan kepegawaian khususnya pegawai non ASN telah berpedoman Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 dan perubahannya serta dengan memperhatikan Surat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022 Hal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Penyediaan anggaran belanja barang dan jasa khususnya belanja perjalanan dinas tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, dan kewajaran penggunaan anggaran dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Untuk penganggaran belanja jasa konsultasi konstruksi apabila merupakan bagian dari penganggaran belanja modal/fisik telah kami anggarkan dalam belanja modal. Sedangkan untuk belanja jasa konsultasi yang bukan merupakan bagian dari belanja modal dianggarkan pada belanja barang dan jasa yang sesuai dengan peruntukannya mengacu ketentuan yang berlaku.
6. Terkait penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan sosial Pemerintah Kabupaten Kudus telah berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata cara penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial.
7. Penganggaran belanja modal di Kabupaten Kudus ditujukan dalam rangka mendukung tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 yaitu "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" dan fokus pembangunan diarahkan kepada pemulihan industri, pariwisata, ketahanan pangan, usaha mikro kecil menengah, transformasi digital, reformasi sistem perlindungan sosial, reformasi pendidikan dan ketrampilan serta reformasi sistem kesehatan nasional.
8. Pemerintah Kabupaten Kudus dalam penganggaran belanja modal telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, sehingga diharapkan capaian kinerja program/ kegiatan/sub kegiatan dimaksud dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan.
9. Mengenai anggaran Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kabupaten Kudus dalam pelaksanaannya mengacu pada ketentuan Peraturan perundang-undangan dan telah mempertimbangkan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500/4825/SJ tanggal 19 Agustus 2022 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah, dalam rangka kebijakan menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau di Masyarakat.
10. Terkait Penganggaran belanja untuk Bidang Pengawasan, ke depan secara bertahap agar ditingkatkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

11. Mengenai Alokasi SiLPA BLUD di Dinas Kesehatan pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dapat kami sampaikan bahwa penarikan SiLPA BLUD RSUD sebesar Rp. 40.000.000.000,00 untuk menunjang program prioritas Kabupaten Kudus telah dialokasikan pada Penetapan APBD Murni Tahun 2023. Sedangkan SiLPA sebesar Rp. 571,00 akan Kami sesuaikan pada Perda Perubahan APBD 2023.
12. Pemerintah Kabupaten Kudus telah melakukan pencermatan dan penelitian kembali atas:
 - a. Prioritas kebijakan belanja daerah diperuntukan belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib, pendanaan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal serta pendanaan urusan pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang mengalami pergeseran sebelum tahapan Perubahan APBD dan/atau pengurangan maupun penghapusan anggarannya dalam rangka mengantisipasi apabila terdapat realisasi belanja pada Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah berubah anggarannya;
 - c. Penyesuaian anggaran pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan berdasarkan hasil klarifikasi/evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya berkaitan dengan pelaporan anggaran yang bersumber dari dana transfer Pemerintah; dan
 - d. Penyesuaian atas tindak lanjut Hasil Evaluasi APBD sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
13. Pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Kudus telah mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024 sebesar 40% dari total dana hibah, dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/5252/SJ tanggal 29 September 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari APBD, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2019 sebagaimana butir G.41 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
14. Guna tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, Kami akan melakukan penyesuaian apabila terdapat pencantuman kode rekening yang belum sesuai dengan peruntukannya, yang selanjutnya akan Kami cantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023.

IV. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.

Pemerintah Kabupaten Kudus dalam penetapan anggaran penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya telah mengacu pada Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022, dengan tetap memperhatikan kewajiban yang harus dibiayai pada Tahun Anggaran 2023.

V. LAIN-LAIN

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 telah Kami sesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.
2. Dalam pelaksanaan arah kebijakan daerah melalui program/kegiatan/sub kegiatan yang tercantum dalam APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Kudus akan senantiasa berusaha memperhatikan kaidah pengelolaan keuangan daerah yang baik serta mempedomani prinsip-prinsip Anti-Korupsi sebagaimana diamanatkan peraturan Perundang-undangan, sehingga diharapkan dapat meminimalkan resiko-resiko penyalahgunaan ataupun penyimpangan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Dan untuk menghindari duplikasi kewenangan implementasi kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah, maka pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah tetap mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang Struktur, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
3. Dalam penganggaran pendapatan dan belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Kudus tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Kudus telah menyesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang ada.
4. Pemerintah Kabupaten Kudus agar selalu mempedomani ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, dalam penganggaran pendapatan, belanja maupun pembiayaan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Kudus tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS

Ketua,



M A S A N

Wakil Ketua,

MUKHASIRON

Wakil Ketua,

TRI ERNA SULISTYAWATI

Wakil Ketua,

SULISTYO UTOMO

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 903/02 TAHUN 2023 TENTANG PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KUDUS TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023 BERDASARKAN HASIL EVALUASI
GUBERNUR JAWA TENGAH

**RINGKASAN PERUBAHAN RAPBD
TAHUN 2023**

KODE REKENING	URAIAN	PERUBAHAN RAPBD 2023 SEBELUM EVALUASI	TAMBAH/KURANG HASIL EVALUASI GUBERNUR	PERUBAHAN RAPBD 2023 HASIL EVALUASI
4	PENDAPATAN DAERAH	2.233.490.657.370,00	-	2.233.490.657.370,00
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	473.691.698.000,00	-	473.691.698.000,00
4 1 1	Pajak Daerah	174.288.764.000,00	-	174.288.764.000,00
4 1 2	Retribusi Daerah	31.303.382.000,00	-	31.303.382.000,00
4 1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.971.340.000,00	-	9.971.340.000,00
4 1 4	Lain-lain PAD yang Sah	258.128.212.000,00	-	258.128.212.000,00
4 2	PENDAPATAN TRANSFER	1.757.098.959.370,00	-	1.757.098.959.370,00
4 2 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.552.281.652.570,00	-	1.552.281.652.570,00
4 2 2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	204.817.306.800,00	-	204.817.306.800,00
4,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2.700.000.000,00	-	2.700.000.000,00
4.3.0.1	Pendapatan Hibah	2.700.000.000,00	-	2.700.000.000,00
5	BELANJA DAERAH	2.621.703.387.466,00	-	2.621.703.387.466,00
5 1	BELANJA OPERASI	1.902.346.305.465,00	100.000.571,00	1.902.446.306.036,00
5 1 1	Belanja Pegawai	973.603.235.354,00	(135.839.429,00)	973.467.395.925,00
5 1 2	Belanja Barang dan Jasa	783.055.451.471,00	235.840.000,00	783.291.291.471,00
5 1 5	Belanja Hibah	143.161.945.640,00	-	143.161.945.640,00
5 1 6	Belanja Bantuan Sosial	2.525.673.000,00	-	2.525.673.000,00
5 2	BELANJA MODAL	437.374.666.807,00	(100.000.000,00)	437.274.666.807,00
5 2 1	Belanja Modal Tanah	-	-	-
5 2 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	143.145.178.375,00	-	143.145.178.375,00
5 2 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	129.810.933.067,00	(100.000.000,00)	129.710.933.067,00
5 2 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	160.770.898.165,00	-	160.770.898.165,00
5 2 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.397.657.200,00	-	3.397.657.200,00
5 2 6	Belanja Modal Aset Lainnya	250.000.000,00	-	250.000.000,00
5 3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.233.454.194,00	(571,00)	5.233.453.623,00
5 3 1	Belanja Tidak Terduga	5.233.454.194,00	(571,00)	5.233.453.623,00
5 4	BELANJA TRANSFER	276.748.961.000,00	-	276.748.961.000,00
5 4 1	Belanja Bagi Hasil	20.614.129.000,00	-	20.614.129.000,00
5 4 2	Belanja Bantuan Keuangan	256.134.832.000,00	-	256.134.832.000,00

KODE REKENING	URAIAN	PERUBAHAN RAPBD 2023 SEBELUM EVALUASI	TAMBAH/KURANG HASIL EVALUASI GUBERNUR	PERUBAHAN RAPBD 2023 HASIL EVALUASI
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	390.912.730.096,00	-	390.912.730.096,00
6 1 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	390.912.730.096,00	-	546.563.701.925,00
6,2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.700.000.000,00	-	2.700.000.000,00
6.2.0.2	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.700.000.000,00		2.700.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	388.212.730.096,00	-	388.212.730.096,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	-	-	-

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS



Ketua,

ABDUL MANSUR

Wakil Ketua,

MUKHASIRON

Wakil Ketua,

TRI ERNA SULISTYAWATI

Wakil Ketua,

SULISTYO UTOMO